**٠**

− HALAMAN PERTAMA −

**SURAT PENYERAHAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

-----------------Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas ( 17 – 10 – 2016 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini ;--------------------

1. **A. ALFIAN,** umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Teluk Rubiah RT.002 RT.006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;---------

----------------------------**selanjutnya disebut** **Pihak Pertama**----------------------------

------------------------------------**yang menyerahkan hak** -----------------------------------

1. **A H M A D,** umur 58 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.003 Kp.Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;---------------------------------------------

-----------------------------**selanjutnya disebut** **Pihak Kedua**------------------------------

-------------------------------------**yang menerima hak**---------------------------------------

------------------ Masing-masing membuat perjanjian sebagai berikut ; ---------------------

1. Bahwa **Pihak Pertama** berdasarkan;--------------------------------------------------------
2. Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat di Mentok tanggal 27 Nopember 1973 dari **Pr.Hadidjah bt.Abu Jamah** kepada **H.Misran bin Inan** diketahui oleh Lurah Kelurahan Mentok Nomor:2588/18/1973;-------------------------------------------------
3. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Muntok tanggal 20 Januari 2005 oleh ahli waris almarhum **Haji Misran Bin Inan**;---------------------------------------------
4. Surat Keterangan Waris Nomor:37/Ket/TG/2005 yang menerangkan ahli waris almarhum **Haji Misran Bin Inan** yang dikeluarkan di Muntok tanggal 17 Februari 2005 oleh Kepala Kelurahan Tanjung dan diketahui oleh Camat Muntok;----------------------------------------------------------------------------------------
5. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Desember 2005 dari **Muhammad Bin H.Misran** kepada **A.Alfian** yang diketahui oleh Camat Muntok Nomor:592.23/251/Leg/2005;---------------------------------------------------------------

Dengan ini mengaku dengan sebenarnya telah menyerahkan/melepaskan Hak Atas Tanah kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima dari **Pihak Pertama**;----------------------------------------------------------------------------------------

Sebagian tanah berikut segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut yang terletak di Kp.Teluk Rubiah RT.002 RW.006;------------------------------------------------

Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung;------------------------

Kabupaten : Bangka Barat;------------------------------------------

Kecamatan : Muntok;-------------------------------------------------

Kelurahan : Tanjung;------------------------------------------------

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;------------------------------------------

**Utara** : + 20 meter berbatas dengan tanah H.Ahmad Talana;-----------------------

**Timur** : + 30 meter berbatas dengan Tembok Beton dan tanah Saikhu;------------

**Selatan** : + 20 meter berbatas dengan Jl.Setapak Tanjung Pak Dan Kp.Teluk

Rubiah;-----------------------------------------------------------------------------

**Barat** : + 35 meter berbatas dengan tanah A.Alfian;---------------------------------

1. Bahwa penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini meliputi segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut;---------------------------------------------------------------

3. Bahwa penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini terjadi dengan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar **Rp.63.500.000**,- (**enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah**) dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang mana telah diterima dengan cukup dan tunai oleh **Pihak Pertama**, dan surat penyerahan/pelepasan hak atas tanah ini berlaku pula sebagai bukti penerimaannya (Kwitansi);------------------

− KEHALAMAN KEDUA −

**٠**

− HALAMAN KEDUA −

1. Bahwa untung rugi yang mungkin terjadi atas penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini, mulai saat ini menjadi tanggungan **Pihak Kedua;**----------------------------

1. Bahwa Ahliwaris **Pihak Pertama** tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap tanah berikut segala tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut, selanjutnya **Pihak Pertama** menjamin bahwa tanah berikut segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan sesuatu atau diberati dengan beban-beban lainnya;------------------------

------- Demikian surat penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini dibuat dihadapan saksi-saksi : ------------------------------------------------------------------------------------

1. **ADHIAN ZULHAJJANY EL PURBA,S.STP**, Plt.Lurah Tanjung Kecamatan Muntok;-------------------------------------------------------------------------------------------
2. **ZAINAL ABIDIN TOYIB**, Pegawai Kantor Lurah Tanjung Kecamatan Muntok;---
3. **WENTY MARTINA ANTA,S.AP**, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Muntok;--
4. **MEIDIAR, S.STP**, Sekretaris Camat Kecamatan Muntok;-------------------------------

Yang keempat-empatnya turut bertanda tangan dibawah ini dan diketahui oleh Camat Muntok Kabupaten Bangka Barat.----------------------------------------------------------------

**PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

**YANG MENERIMA HAK YANG MENYERAHKAN HAK**

**A H M A D A. ALFIAN**

**Persetujuan istri pihak pertama,**

**E R I Y A N I**

**TANDA TANGAN SAKSI – SAKSI**

.….....….1….…....... .….....….2….….......

**ADHIAN ZULHAJJANY EL PURBA,S.STP ZAINAL ABIDIN TOYIB**

….....….3….…....... ….....….4….….......

**WENTY MARTINA ANTA,S.AP MEIDIAR, S.STP**

-------------------------------------------------------

**NOMOR : 592.23 / / REG / 10 / 2016**

-------------------------------------------------------

**MENGETAHUI :**

**CAMAT MUNTOK,**

**SUKANDI, S.Pd.I**

**Pembina**

**NIP.19660805 198703 1 006**